



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan perubahan bagian dan bidang pada Sekretariat Daerah dan Dinas, maka Peraturan Walikota Sorong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sorong Nomor 51 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 51 TAHUN 2016 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG

Pasal I

- (1) Ketentuan dalam Pasal 2 huruf e, Dinas Kebudayaan dihapus dan menambah 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah sehingga pasal 2 huruf e berbunyi sebagai berikut :
 - e. Dinas-Dinas Daerah ditambah 3 (tiga) Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e sebagai berikut:
 - a. Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 1. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Bidang Kepemudaan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 3. Bidang Keolahragaan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
 4. Jabatan Fungsional
 5. UPTD
 - b. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 1. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 2. Bidang Pengembangan dan Pengawasan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penetapan Peraturan;
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian;

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Fasilitasi Usaha Kecil;
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Koperasi dan Kewirausahaan;
 4. UPTD
 - c. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
 1. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 2. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Operasi Pemadaman;
 - b. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
 - c. Seksi Penyelamatan;
 3. Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pelatihan;
 4. Jabatan Fungsional
 5. UPTD
- (3) - Ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 huruf c, pada Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Asisten Kesejahteraan Rakyat, dihapus dan dirubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- c. Bagian Pertanahan, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tataguna Tanah Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 2) Sub Bagian Tataguna Tanah Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 3) Sub Bagian Tataguna Tanah Bidang Pangan dan Perikanan.
 - Ketentuan dalam Pasal 4 angka 3 huruf a, pada Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah, Sub Bagian Pertanahan diganti menjadi Sub Bagian Pemerintahan Umum.
- (4) Ketentuan dalam Paragraf 6 Pasal 16 Dinas Pendidikan dirubah dengan penambahan bidang sebagai berikut:

Pasal 16

6. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Budaya;
 - b. Seksi Permuseuman dan Tenaga Kelembagaan;
 - c. Seksi Pembinaan Kesenian dan Tradisional
- (5) Ketentuan dalam paragraf 18 Pasal 30 Dinas Perdagangan dirubah menjadi sebagai berikut:
1. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Bidang Pengembangan Perdagangan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri (P3DN);

3. Bidang Kemetrolgian, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
 - c. Seksi Pengawasan;
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas yang termuat dalam Peraturan Walikota ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Dinas serta penjabaran uraian tugas masing-masing Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, dan Sub Seksi, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 1 - 3 - 2018
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 1 - 3 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013